

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BARANG MEWAH
TERHADAP RUMAH MEWAH
(Studi di Direktorat Jendral Pajak
Kantor Wilayah III Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
TAMARA SONIYA PUTRI
NIM.145010101111049



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BARANG MEWAH TERHADAP RUMAH MEWAH (Studi di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang)

Identitas Penulis

a. Nama : Tamara Soniya Putri
b. NIM : 145010101111049

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Dr. Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.Hum.
NIP. 195905241986011001

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Efendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BARANG MEWAH TERHADAP
RUMAH MEWAH (Studi di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota
Malang)**

**TAMARA SONIYA PUTRI
NIM : 145010101111049**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal
dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Tunggal Anshari S.N.,S.H.,M.Hum.
NIP. 195905241986011001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
NIP. 196208051988021001

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Tersusunnya Tugas Akhir ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja. Tanpa bantuan dari berbagai pihak Tugas Akhir ini tidak mungkin tersusun seperti adanya sekarang ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan sejuta terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachamad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama saya, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya, yang telah banyak memberi bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan juga buat adik-adik saya Mahdalena dan Chandra terima kasih atas dukungan dan doanya.
7. Teman-teman sejak Maba di Fakultas Hukum Brawijaya, Yessi, Sheena, Violeta dan Dheta. Yang selalu mengingatkan dan membantu penulis.

8. Teman-teman yang di Banjarmasin, Aulia, Akbar, Septian, Nikki, Ammar, Farid yang telah memberikan dukungan semangat dan selalu menghibur penulis.
9. Segenap staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan kepada kami.
10. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, senang mengenal kalian semua, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Tiada gading yang retak, begitu juga dengan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melangkah menuju kesempurnaan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang, Agustus 2018

Tamara Soniya Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

RINGKASAN ix

SUMMARY x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 2

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Efektivitas..... 10

B. Kajian tentang Pajak 17

C. Ciri-Ciri Pajak..... 19

D. Fungsi Pajak 20

E. Penggolongan Pajak..... 20

F. Sistem Pengambilan Pajak..... 22

G. Syarat Pengambilan Pajak 22



H. Utang Pajak.....	25
I. Wajib Pajak.....	27
J. Tarif Pajak	31
K. Penerimaan Pajak.....	31
L. Penagihan Pajak.....	32
M. Rumah Mewah.....	34
N. Kesadaran Wajib Pajak.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Populasi dan Sampel	43
H. Definisi Operasional.....	43
I. Sistematika Penulisan.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Kota Malang.....	46
2. Kantor Wilayah III Direktorat Jendral Pajak Kota Malang	47
3. Visi dan Misi.....	49



4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah III Direktorat Jendral Pajak Kota Malang.....	49
B. Efektifitas Penagihan Pajak Barang Mewah Terhadap Rumah Mewah Dalam Wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang	52
C. Kendala Yang Dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak Barang Mewah Terhadap Rumah Mewah	64
D. Solusi Yang Dilakukan Terhadap Kendala Yang Dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak Barang Mewah Terhadap Rumah Mewah.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal
4.1	Pembayaran Surat Paksa di DJP Kanwil III Kota Malang Tahun 2016 dan 2017	56
4.2	Pembayaran Surat Teguran di DJP Kanwil III Kota Malang Tahun 2016 dan 2017	58
4.3	Perbandingan Pencairan Tunggal Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak DJP Kantor Wilayah III Kota Malang	60
4.4	Perbandingan Pencairan Tunggal Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak DJP Kantor Wilayah III Kota Malang Tahun 2016 dan 2017	62



RINGKASAN

Tamara Soniya Putri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2018, **EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BARANG MEWAH TERHADAP RUMAH MEWAH (Studi di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang)** Dr. Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.Hum. dan Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis efektivitas penagihan pajak penjualan barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang, menganalisis dan menemukan hambatan yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pajak penjualan barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pajak, Rumah Mewah*

SUMMARY

Tamara Soniya Putri, State Administrative Law, Faculty of Law, Universitas of Brawijaya, August 2018, EFFECTIVIENESS OF COLLECTING LUXURY GOODS LUXURY HOMES (STUDY AT THE TAX DIRECTORATE GENERAL OFFICE OF THE REGION III MALANG CITY) Dr. Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.Hum. and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Tax is a source of state income that can be used to carry out development for all Indonesian people. The tax is levied on the citizens of Indonesia and becomes one of the obligations that can be imposed penagihanya. Indonesia's national development is basically done by the community with the government. Therefore, the role of the community in financing the development should continue to grow by increasing public awareness about the obligation to pay taxes, especially the implementation of luxury house tax collection. Luxury homes are large-type houses, usually owned by high income and high-income people. Spatial planning in this type of house is more complex because the kebutugan space that can be planned in this house a lot and tailored to the needs of the owner. This luxury house usually has an area of about 300 m² - 900 m².

This research aims to understand and analyze the effectiveness of tax collection of luxury goods sales to luxury homes within the area of DGT Office III Regional Office of Malang, analyze and find the obstacles faced by the Office of the Directorate General of Tax Office III Malang in implementing tax collection of luxury goods sales to luxury homes as well as to know and analyze the solution made to the obstacles faced by the Office of the Directorate General of Tax Office of the City of Malang in carrying out the collection of luxury sales tax on luxury homes.

This type of research employs empirical jurisdiction with qualitative descriptive research approach. Data collection techniques used are interview and observation techniques.

The results of this research indicate that the effectiveness of luxury goods sales tax on luxury homes in DGT III Regional Office of Malang City with letters of reprimand and forced mail increased from 2016 to 2017 both in terms of the number of pieces of forced mail and the value of tax arrears contained in the letter of reprimand a forced letter. Similarly, the withdrawal of tax arrears with letters of reprimand and forced mail which also increased both in terms of the number of tax arrears disbursement letters with Warning Letter and Letter of Forced as well as the value of disbursement of tax arrears in the forced letter.

Keywords: Effectiveness, Taxes, Luxury Homes



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di Negara Indonesia telah membuat yang pesat dalam bidang kehidupan nasional, hal tersebut perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi yang masyarakat miliki. Oleh karena itu pemerintah menggalakkan pungutan-pungutan berupa pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia¹.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip kemandirian suatu negara. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus selalu ditunjang dengan keadaan yang mendukung peran aktif masyarakat serta pemahaman hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan².

Pajak dipungut oleh negara yang nantinya akan dipergunakan untuk menjalankan tugas rutin, dan pembangunan yang memerlukan biaya. Disamping itu pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat mengatur perekonomian negara. Kebijakan dalam bidang perpajakan yang efektif berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan inflasi yang dihadapi suatu negara. Kebijakan dalam bidang perpajakan tersebut mempunyai peranan penting dalam keadilan sosial,

¹ Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press. Hal 5

² Erly Suandy. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 23



alokasi sumber-sumber, distribusi pendapatan dan akumulasi modal, dan lebih dari itu, kebijakan perpajakan tersebut berperan untuk mendidik rakyat berkesadaran politik dan bernegara adalah kerealaan berkorban untuk kepentingan negara, salah satunya adalah kerelaan dan ketaatan membayar pajak³.

Perkembangan di Negara Indonesia telah membuat yang pesat dalam bidang kehidupan nasional, hal tersebut perlu dikembangkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi yang masyarakat miliki. Oleh karena itu pemerintah menggalakkan pungutan-pungutan berupa pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia⁴.

Peraturan untuk menunjang kegiatan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan. Salah satu perkembangan yang terpenting adalah dengan menerapkan sistem *self assessment* serta meninggalkan sistem *official assessment* yang telah bertahun-tahun dianutnya. Dalam sistem *self assessment* ini pemerintah menempatkan subyek pajak pada kedudukan yang menentukan karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁵

Upaya membangun penegakan hukum didalam pajak yang konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan hukum dalam pajak dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Adanya konsistensi diharapkan menjadi pembenaran sehingga kepatuhan pajak yang muncul dari wajib pajak bukan atas dasar

³R. Santoso Brotodiharjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama. Hal 3

⁴Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press, hal 2

⁵Erly Suandy. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, hal 44

ancaman dan paksaan, melainkan karena kepatuhan yang bersifat sukarela penuh dari wajib pajak, tetapi disisi lain pemerintah juga memerlukan alat pemaksa dan sanksi yang bersifat menjerakan dan mendidik yang merupakan konsekuensi dari kewajiban publik terhadap negara. Salah satu upaya paksa adalah dengan melakukan penagihan pajak, surat paksa hingga melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan harta kekayaan wajib pajak yang ada dalam kekuasaan pihak lain yang merupakan cerminan dari penegakan hukum, sebagai terobosan untuk menjerat wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya⁶.

Peraturan dalam penagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya telah ada sejak 3 Juli tahun 1879 No.267 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 aturan tersebut kemudian masih diberlakukan. Tahun 1957 yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 tentang surat paksa, pemblokiran terhadap harta kekayaan harta kekayaan wajib pajak bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu telah dimungkinkan untuk dilaksanakan. Pada tahun 1997, Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, peraturan ini berlaku hingga saat ini⁷.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu peran

⁶Safri Narmantu dalam Syofrin Syofyan, Ashar Hidayat, 2003, **Hukum Pajak dan Permasalahannya**, PT Refika Aditama, Bandung, hal: 18

⁷Rochmat Soemitro, 2001, **Asas dan Dasar Perpajakan 2**, PT Eresco, Bandung, hal:2

masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak, terutama pelaksanaan penagihan pajak rumah mewah. Rumah mewah merupakan rumah bertipe besar, biasanya dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan dan berdaya beli tinggi. Perencanaan ruang pada rumah tipe ini lebih kompleks karena kebutuhan ruang yang dapat direncanakan dalam rumah ini banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan pemiliknya. Rumah mewah ini biasanya mempunyai luas sekitar $300 \text{ m}^2 - 900 \text{ m}^2$. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, rumah dan *town house* dari jenis nonstrata title dengan luas bangunan 350 m^2 atau lebih, apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan lebih dari 300 m^2 atau lebih akan dikenakan tarif pajak sebesar 20%.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PP PPN Barang Mewah dan Jasa) dijelaskan

bahwa pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak merupakan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pelaksanaan penagihan pajak rumah mewah. Dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN Barang Mewah) menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual atau pemberi jasa atau nilai impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

Melalui dasar pengenaan pajak tentang pelaksanaan penagihan pajak rumah mewah di Indonesia, seharusnya menggunakan perhitungan melalui jumlah harga jual, penggantian, nilai tanah, nilai bangunan atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. Harga Jual rumah mewah itu sendiri merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (selanjutnya disebut BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) yang dipungut menurut UU PPN Barang Mewah dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Untuk penggantian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut JKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN Barang Mewah dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak⁸.

⁸Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 17

Perhitungan nilai tanah dari rumah mewah harus berdasarkan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN Barang Mewah. Sedangkan untuk nilai bangunan rumah mewah merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya pembangunan.

Berdasarkan hasil *pra-survey*, sekalipun UU PPN Barang Mewah dan PP PPN Barang Mewah dan Jasa di Indonesia yang dapat memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan tarif pajak untuk rumah mewah sampai ke batas maksimal yang diperbolehkan, namun Kantor Wilayah DJP Kanwil III Kota Malang belum memanfaatkan peluang tersebut secara serta merta. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kewenangan pemungutan pajak yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJP Kanwil III Kota Malang pada umumnya bersifat dinamis dan tidak bersifat aktif terhadap rumah mewah di Kantor Wilayah DJP Kanwil III Kota Malang⁹.

Tidak hanya berhenti disitu, adapun puluhan rumah dan bangunan mewah terpaksa disegel Dinas Pendapatan Daerah (selanjutnya disebut Dispenda) Kota Malang karena diketahui menunggak pajak. Rumah-rumah tersebut berada di kawasan perumahan mewah Araya. Di tempat itu, tiga rumah disegel karena menunggak pajak sekitar 10 tahun. Kepala Dispenda mengambil tindakan tegas

⁹Hasil *Pra-Survey* di Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang pada 20 Januari 2018

kepada penunggak pajak, termasuk penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)¹⁰.

Pemerintah Kota Malang terpaksa melimpahkan penagihan pajak ke Kejaksaan Negeri Malang. Ada tujuh penagihan yang dikuasakan ke Kejaksaan dengan jumlah mencapai Rp 268,9 juta. Tujuh wajib pajak (WP) membandel dan tidak membayar kewajiban seperti seharusnya, wajib pajak tersebut sebenarnya sudah diberi surat dan didatangi langsung oleh petugas pajak. Tempat atau objek yang harusnya dibayarkan pajak juga sudah dipasang pengumuman untuk segera melunasi pajak. Surat kuasa khusus penagihan utang wajib pajak tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan. Tujuh wajib pajak tersebut tidak membayar pajak lebih kurang selama lima tahun. Empat diantaranya wajib pajak Bumi dan Bangunan dengan total Rp 13.214.361 dan tiga lainnya untuk pajak reklame dan hiburan dengan total Rp 134.294.625.

Penagihan pajak yang diserahkan ke Kejaksaan adalah rumah-rumah mewah di kawasan elite Kota Malang. Dengan total luas seribu meter persegi. Pada kenyataannya tidak selalu pemilik rumah yang menempati rumah-rumah mewah tersebut. Kebanyakan yang menempati adalah pembantu rumah tangga. Selama ini Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterima para pembantu pemilik rumah. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Malang mengatakan Kejaksaan menggunakan pendekatan non litigasi yaitu penyelesaian proses hukum di luar pengadilan. Ketika wajib pajak didatangi petugas dari Kejaksaan wajib pajak

¹⁰Puluhan rumah mewah disegel Dispenda diakses di [http: atau atau www.malangtimes.com](http://www.malangtimes.com) atau baca atau 803 atau 19700101 atau 070000 atau dispenda-puluhan-rumah-mewah-disegel atau pada tanggal 6 Mei 2018

yang menunggak langsung membayar pajak mereka. Karena jika proses non litigasi tidak ditanggapi maka akan diproses secara hukum peradilan¹¹.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul tentang *“Efektivitas Penagihan Pajak Barang Mewah terhadap Rumah Mewah (Studi di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang ?
2. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah ?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kendala yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah.

¹¹Wajib Pajak Bandel, Malang Serahkan Tagihan Pajak ke Kejaksaan diakses di [http: atau www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) atau berita atau nasional atau daerah atau 15 atau 02 atau 01 atau nj3n7g-wp-bandel-malang-serahkan-tagihan-pajak-ke-kejaksaan pada tanggal 6 Mei 2018

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah.

2. Praktis

- a. Untuk pengusaha diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang diharapkan dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap dalam pelaksanaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah.
- b. Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang penagihan pajak terhadap rumah mewah dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Efektivitas

Hukum yang baik menurut Soerjono Soekanto adalah yang memenuhi unsure kaidah hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, warga masyarakat dan keempatnya harus berjalan bersamaan jika salah satu unsur ditinggalkan ada kemungkinan tidak akan menghasilkan rasa keadilan di masyarakat, dengan dasar salah satu unsur sosiologis diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.

Permasalahan pokok pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan kebudayaan.¹² Berpengaruhnya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada penegak hukum dan ketentuan yang berlaku, maka suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila¹³:

- a. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan
- b. Hukum efektif apabila didalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Kata efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya artinya kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Istilah efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang

¹²Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8.

¹³*Ibid*, Hlm. 88.

dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas¹⁴.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran Efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki, dan horizontal tidak ada pertentangan
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁵

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitanya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

¹⁴Pengertian efektivitas, diakses di <http://atau.dansite.wordpress.com> atau 2009 atau 03 atau 28 atau pengertian-efektivitas di akses pada tanggal 11 Agustus 2018

¹⁵Soerjono Soekanto, 2003. *Penegak Hukum*, Bina Cipta, Bandung.Hlm, 80

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁶

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana yang dimaksud adalah prasarana tau fasilitas, yang digunakan sebagai alat ukur mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik,
2. Prasarana yang belum adaperlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaanya
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya¹⁷

¹⁶*Ibid* ,Hlm 82

Kemudian ada beberapa elemen pengukuran efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu :

- a) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
- b) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- c) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik , petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Efektivitas memiliki tiga tingkatan antara lain¹⁸ :

1) Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;

2) Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya;

3) Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

¹⁷Ibid ,Hlm 82

¹⁸Pohan, Imbalo S. 2007. *Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. Hlm 39

Menurut L. Friedman, ada tiga syarat efektivitas hukum, yaitu¹⁹ :

- a. Cara memperkenalkan hukum sehingga masyarakat mengetahui, mengerti, menghormati, dan menaati aturan hukum secara ikhlas;
- b. Sanksi yang akan melahirkan derajat kepatuhan masyarakat;
- c. Pelaksanaannya yang akan menimbulkan kepastian hukum sehingga akhirnya akan tercapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman (keadilan).

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law And Society*, efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang dikenal dengan teori efektivitas hukum. Ketiga faktor yang dimaksud adalah²⁰ :

1) Substansi Hukum

Peraturan – peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan – perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

2) Struktur Hukum

Pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, perbuatan hukum dan lain-lain, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3) Budaya Hukum

¹⁹Taneko Saleman, 2005. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 49.

²⁰Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, Hlm. 13.

Bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan hukum yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan yang dimaksud.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum, kesadaran masyarakat.²¹ Berikut uraiannya :

a. Kaidah Hukum

Dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dimaksud berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori

²¹Zainudin Ali, 2009. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.Hlm. 62.

kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karna adanya pengakuan dari masyarakat.

3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas merupakan hukum yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan ke bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.²²

c. Sarana atau fasilitas

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Kalau peralatannya sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peran difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturannya yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan.²³

d. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi

²²Zainuddin Ali, 2005, *op. cit.* Hlm. 63

²³*Ibid.*, Hlm 64

suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁴

B. Kajian tentang Pajak

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Definisi pajak menurut beberapa ahli Menurut P.J.A. Adriani²⁵:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan menurut Rachmat Soemitro²⁶:

²⁴*Ibid.*, Hlm 64.

²⁵Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi pertama, Jakarta : Salemba Empat. Hal 4

²⁶Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit. ANDI , Yogyakarta. Hal 1

“Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat ataupun pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara”.

Arti pajak dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²⁷.

Menurut Sinninghe Damste, menyatakan jika kita mempersoalkan pajak, maka harus ada utang kepada badan umum tanpa ada jasa timbal balik dari badan itu²⁸.

Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum²⁹.

Dari beberapa pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila

²⁷Early Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Yogyakarta:Salemba Empat. Hal 12

²⁸Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal 5

²⁹Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta. Hal 9

ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka dikenakan sanksi oleh negara.

C. Ciri-Ciri Pajak

Dilihat dari berbagai pengertian pajak baik secara ekonomis maupun secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut³⁰ :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Ini merupakan asas sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang".
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, misalnya orang yang patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor akan sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu pajak difungsikan untuk mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup

³⁰Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: CV Andy Offset.hal 11

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi regulatif atau mengatur).

D. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang pada umumnya dikenakan kepada masyarakat mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu³¹ :

1. Fungsi finansial (*budgeter*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

³¹Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat. Hal 22

E. Penggolongan Pajak

Pajak dikelompokkan dari berbagai macam bagiannya, diantaranya adalah³² :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
 - b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : pajak pertambahan nilai dan pajak atas mewah
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

³²Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal 47

- 1) Pajak propinsi, contohnya : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya : pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain

F. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak, terbagi atas³³:

1. *Official Assessment System.* Pemerintah (Fiskus) yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Artinya Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment system.* Wajib Pajak bersikap aktif karena diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor atau membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus hanya mengawasi.
3. *Withholding tax system.* Pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan, sebesar jumlah pajak yang terhutang.

G. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain³⁴:

³³Tunggul Anshari SN. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Kota Malang: Bayumedia Publishing. Hal 16

1. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan perundang-undangan dalam mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
2. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

³⁴Novak, Norma D. (2006), *Tax Administration in Theory and Practice*, Preager Publisher, London hal 56

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2011:7), stesel pajak pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel, yaitu:

- a. Stesel Nyata (Riil) ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun
- b. Stesel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stesel Campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan.

Selain hal tersebut, terdapat pula asas-asas pemungutan pajak yaitu:

- 1) Asas equality pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
- 2) Asas Certainty penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

- 3) Asas Convenience kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Asas Economy Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

- a) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

H. Utang Pajak

Pergantian sistem *official assessment* menjadi *self assessment* membawa konsekuensi terhadap tata cara wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang kepada negara.

Dalam sistem *self assessment* negara memberikan kepercayaan yang besar kepada masyarakat selaku wajib pajak dalam menyetorkan kewajiban perpajakannya. Disisi lain kepercayaan ini disertai pula harapan agar terjadipeningkatan kesadaran terhadap wajib pajak atau wajib pajak.

Ditinjau dari sisi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan, meskipunberbeda dengan perikatan perdata pada umumnya. Dalam perikatan perdata yangdiliputi oleh hukum privat, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dankarena undang-undang, sedangkan perikatan pajak yang diliputi oleh hukumpublik terjadi karena undang-undang, sehingga negara mempunyai kewenanganuntuk memaksa. Tinjauan terhadap kedua perikatan ini akan mempengaruhi saattimbulnya utang.

Menurut Rochmat Soemitro, utang pajak adalah utang yang timbulnyasecara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secarabebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal initerjadi karena utang pajak lahir karena undang-undang³⁵.

Mengenai saat timbulnya utang pajak, Rochmat Soemitro menyebut adanya beberapa sebab yang menyebabkan timbulnya utang pajak, yaitu³⁶ :

1. Pembayaran atau penagihan;
2. Pemasukan surat keberatan;
3. Penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa;
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan

Utang pajak diketahui setelah adanya pemeriksaan pajak yang merupakan

³⁵Rochmat Soemitro,2001 *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT Eresco, Bandung, hal:2

³⁶*Ibid*, hal 4

bagian dari tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan. Utang pajak dapat terjadi karena undang-undang sendiri atau karena undang-undang dengan perbuatan manusia. Dua pemikiran ini kemudian selalu disebut sebagai ajaran formal dan ajaran material. Di dalam ajaran formal, utang dikatakan terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (selanjutnya disebut SKP) atau Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut STP), hal tersebut merupakan ketetapan dari Direktur Jendral Pajak yang menyatakan adanya kekurangan jumlah utang pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. SKP atau STP merupakan syarat mutlak timbulnya utang, artinya selama tidak ada SKP atau STP berarti tidak ada utang pajak. Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang sebagai akibat adanya perbuatan manusia, yakni perbuatan dari aparat pajak untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak³⁷.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa walaupun syarat subyek dan syarat obyek telah dipenuhi secara bersamaan, sepanjang belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada utang pajak.

I. Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

³⁷Bwoga Hanantha, BBN Agus Yoseph, Marsyahrul Tony, 2005, *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 41

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pengertian wajib pajak adalah³⁸:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu³⁹:

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
4. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.

³⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

³⁹Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh

7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
8. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masadan atau atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- f. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Selain itu ada juga hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- k. Mengajukan keberatan dan banding

J. Tarif Pajak

Tarif pajak terdiri dari empat macam yaitu:

1. Tarif sebanding atau proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.
2. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif regresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
4. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

K. Penerimaan Pajak

Adapun tata cara penerimaan pajak, sebagai berikut :

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

L. Penagihan Pajak

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *Self Assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan tahun 1983. Sistem *Self Assessment* telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasi utang pajaknya tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karenanya, untuk mencairkan tunggakan pajak dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴⁰.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (selanjutnya disebut SP), Surat

⁴⁰Abdul Asri Harahap, 2009, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*, Perspektif Ekonomi-Politik, Integra Dinamika Press, Jakarta, 2004, hal: 46

PerintahMelakukan Penyitaan (selanjutnya disebut SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang kontinyu dan tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat⁴¹.

Secara rinci, Penagihan Pajak dilakukan dengan cara⁴²:

1. Menegur atau memperingatkan,
2. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
3. Memberitahukan Surat Paksa,
4. Mengusulkan pencegahan,
5. Melaksanakan penyitaan,
6. Melaksanakan penyanderaan,
7. Menjual barang yang telah disita.

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga, pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah, atau pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila⁴³:

⁴¹Moeljo Hadi.2003, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,1998)., hlm.61

⁴²*Ibid* hal 115

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak, atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

M. Rumah Mewah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman adapat berfungsi sebagaimana mestinya

⁴³Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press, hal 44

sedangkan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Rumah mewah merupakan rumah bertipe besar, biasanya dimiliki masyarakat berpenghasilan dan berdaya beli tinggi. Perencanaan ruang pada rumah tipe ini lebih kompleks karena kebutuhan ruang yang dapat direncanakan dalam rumah tipe ini banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan pemiliknya. Rumah bertipe besar ini umumnya tidak hanya sekedar digunakan untuk tempat tinggal tetapi juga sebagai simbol status, simbol kepribadian dan karakter pemilik rumah. Pada umumnya rumah mewah ini biasanya mempunyai luas rumah lebih dari 120 m² dengan luas tanah lebih dari 200 m².

J. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal tentang pajak. Penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kegiatan membayar pajak merupakan suatu sumbangan dari wajib pajak untuk dapat terciptanya kesejahteraan bagi wajib pajak sendiriserta kesejahteraan bangsa secara keseluruhan⁴⁴.

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayarkan,

⁴⁴Boediono, B. 2011. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta, hal 65

melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, dan kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur-unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajibpajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak⁴⁵.

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Disebutkan pula bahwa setiap Wajib Pajak wajib untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada

⁴⁵Setiaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*. Edisi November 2005. Hal 43

setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Prinsip ini memaksa pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, pengetahuan masyarakat menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Akan tetapi, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, dan mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.


Kesadaran Wajib Pajak dengan empat dimensi, yaitu: persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan perpajakan. Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, dan memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai⁴⁶. Sikap Wajib Pajak telah menjadi item untuk mengidentifikasi setiap perilaku kepatuhan dan penghindaran pajak. Walaupun demikian, hanya ada sedikit penelitian yang secara eksplisit menguji sikap sadar pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak meningkat seiring dengan lamanya menempuh pendidikan dan banyaknya ia menempuh pendidikan pajak non formal. Dalam kenyataannya, banyak orang yang hanya menempuh les atau kursus dalam waktu singkat yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan lebih baik daripada yang

⁴⁶Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik. Vol 4, PP 105-121. Hal 49

menempuh pendidikan relatif lebih lama. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku jujur dalam membayar pajak⁴⁷.

Adanya korelasi positif antara pendapatan, self employment dan jenis kelamin pada pria terhadap penghindaran pajak. Ia juga menemukan bahwa usia, suatu kepemilikan rumah dan status telah menikah berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap Wajib Pajak dengan membedakan gender. Ia menemukan bahwa sikap Wajib Pajak perempuan terhadap kepatuhan memiliki skor lebih tinggi daripada kepatuhan Wajib Pajak laki-laki⁴⁸.



⁴⁷Fallan, Lars. 2002. *Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes Towards Taxation; An Experimental Approach*. Journal of Business Ethics. 173. Hal 15-19

⁴⁸*Ibid*, hal 38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahannya yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁰ Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan – kenyataan di lapangan.⁵¹

⁴⁹Jenis Penelitian diakses di <http://atauataucontent.ac.id> atau definisi atau jenis-penelitian.html pada tanggal 18 Januari 2018

⁵⁰Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 2007 hlm. 32

⁵¹Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004 hlm. 43

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti mengadakan penelitian lapangan. Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kantor DJP Kanwil III Kota Malang karena berdasarkan hasil prasurvey wilayah kerja Kantor DJP Kanwil III Kota Malang masih belum memanfaatkan peluang untuk pemungutan pajak rumah mewah tersebut secara serta merta. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kewenangan pemungutan pajak yang dimiliki oleh Kantor DJP Kanwil III Kota Malang pada umumnya bersifat dinamis dan tidak bersifat aktif terhadap rumah mewah di Kantor DJP Kanwil III Kota Malang⁵².

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti yakni pegawai Kantor DJP Kanwil III Kota Malang yang melakukan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang peranan pihak Kantor DJP Kanwil III Kota Malang tersebut dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan tentang penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah.

⁵²Hasil *pra-survey* di Kantor DJP Kanwil III Kota Malang pada tanggal 30 Januari 2018

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen – dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat sehingga tehnik yang digunakan, yaitu :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁵³ Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara atau tanya jawab secara langsung yaitu dengan pegawai Kantor DJP Kanwil III Kota Malang yang melakukan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang. Dengan metode wawancara secara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.⁵⁴

⁵³[http: atau atau teorionline.penelitianhukum.com](http://teorionline.penelitianhukum.com) atau service atau metode-pengumpulan-data atau di akses pada tanggal 18 Januari 2018

⁵⁴Ronny,Hanijito Sumitro,*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,Gahlia Indonesia,Jakarta 1990 hlm.107

2. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data yang harus digali dan diperoleh dari buku – buku atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

3. Observasi

Mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang gejala permasalahan yang sedang diteliti.⁵⁵ Pengamatan dilakukan terhadap objek yang dituju yang dapat dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisis data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek penelitian, dikaji dan dianalisis dikaitkan dengan teori – teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

⁵⁵Soejono,Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Reneka Cipta:Jakarta,1997 hlm.67

G. Populasi dan Sampel

Menurut Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek, dengan ciri yang sama.⁵⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor DJP Kanwil III Kota Malang.

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.⁵⁷

Prosedur dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive area sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian. Dengan sumber yang ada dianggap dapat memberikan informasi yang cukup lengkap. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor DJP Kanwil III Kota Malang yang melakukan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang.

H. Definisi Operasional

1. Pajak adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung.
2. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan

⁵⁶Bambang Sunggono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm.42

⁵⁷<http://atauatau.sugithewae.wordpress.com/2012/11/13/pengertian-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> atau di akses pada tanggal 18 Januari 2018

Penyitaan sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar.

3. Rumah Mewah adalah tempat untuk tinggal yang mempunyai luas rumah lebih dari 120 m² dengan luas tanah lebih dari 200 m²

K. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB II mengenai kajian pustaka yang dibahas dan diuraikan mengenai pajak, ciri-ciri pajak, penggolongan pajak, pelaksanaan penagihan pajak, dan rumah mewah

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB III, ini akan dijabarkan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada BAB IV akan dipaparkan mengenai pelaksanaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang, serta kendala dan solusi yang dihadapi Kantor DJP Kanwil III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah.

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB V ini dipaparkan kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, dan saran – saran yang ditujukan pada para pihak terkait.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Malang

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter di atas permukaan air laut. Kota ini merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan.

Adapun sejarah Kota Malang adalah sebagai berikut⁵⁸:

- a. Tahun 1767 Kompeni Hindia Belanda memasuki Kota;
- b. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan disekitar kali Brantas;
- c. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen;
- d. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun;
- e. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja;
- f. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang;
- g. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia;
- h. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
- i. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.

⁵⁸Data register Pemerintah Kota Malang tahun 2017

j. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang

2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor wilayah ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III terletak di Jalan Letjen S. Parman No. 100 Kota Malang.

Tugas Kanwil DJP Jatim III adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan. Sedangkan fungsi Kanwil DJP Jatim III adalah pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak, pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan, bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan, penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian, bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan, bimbingan pelayanan dan penyuluhan.

Agar pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan, maka Kanwil DJP Jatim III harus melaksanakan fungsi sebagai berikut⁵⁹:

⁵⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 atau PMK.01 atau 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

- a. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- c. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
- d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
- f. Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan;
- g. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- h. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;
- i. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- j. Bimbingan pengurangan Pajak serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- k. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Visi dan Misi

Adapun visi misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu⁶⁰:

Visi

Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473 atau KMK.01 atau 2004 Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 atau PMK.01 atau 2008 perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 atau PMK.01 atau 2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Wilayah terdiri dari :

1. Bagian Umum
2. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi
3. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian
4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

⁶⁰Data register Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III tahun 2017

5. Bidang Pemeriksaan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
6. Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan unit-unit kantor operasional (Unit Kerja) yang berada dalam kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur

III, terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, meliputi :

- a. KPP Pratama Kediri
- b. KPP Pratama Malang Selatan
- c. KPP Pratama Pasuruan
- d. KPP Pratama Probolinggo
- e. KPP Pratama Jember
- f. KPP Pratama Banyuwangi
- g. KPP Pratama Batu
- h. KPP Pratama Tulungagung
- i. KPP Pratama Malang
- j. KPP Pratama Malang Utara
- k. KPP Pratama Blitar
- l. KPP Pratama Kepanjen
- m. KPP Pratama Pare
- n. KPP Pratama Situbondo
- o. KPP Pratama Singosari

Fungsi dan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III adalah menyelenggarakan fungsi⁶¹:

- 1) Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Pajak yang ada di wilayah wewenanginya.
- 2) Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
- 3) Pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi perpajakan, registrasi dan evaluasi data Wajib Pajak serta pembinaan potensi perpajakan di wilayah.
- 4) Bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan.
- 5) Penyelesaian permohonan keberatan, peninjauan kembali dan pembetulan surat ketetapan pajak.
- 6) Pelaksanaan urusan banding wajib pajak.
- 7) Bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.
- 8) Pemeriksaan dan penagihan pajak.
- 9) Pengawasan pelaksanaan atas pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.
- 10) Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

⁶¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 atau PMK.01 atau 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

B. Efektivitas Penagihan Pajak Barang Mewah Terhadap Rumah Mewah Dalam Wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang

Analisis penagihan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah pada DJP Kanwil III Kota Malang digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Pajak adalah sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah, terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa langsung. Penyerahan uang dari masyarakat kepada pemerintah yang berupa pajak pada akhirnya akan dirasakan pula oleh masyarakat atau pada wajib bayar pajak. Balas jasa yang diterima masyarakat tidak secara langsung. Kesimpulan dari ciri-ciri yang melekat pada pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan hukum yang berupa undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, untuk pembangunan.

5. Pajak mempunyai dua tujuan yaitu budgeter dan mengatur.

Dari penjelasan diatas, peneliti telah menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung.

Penagihan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penagihan surat teguran pada tahun 2016 sebanyak 2946 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.802.761.000,- sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 4536 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 7.319.324.691,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1590 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 516.563.691. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran ditahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2017.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada DJP Kanwil III Kota Malang digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan

Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Penagihan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2016 sebanyak 206 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.048.066.000,- sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 318 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp14.052.325.975,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 112 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.8.004.259.970. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa ditahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2017.

Penerimaan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak DJP Kanwil III Kota Malang akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah.

Penerimaan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran . Penerimaan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewahpada tahun

2016 sebanyak Rp 142.874.217 dan pada tahun 2017 sebanyak Rp 326.949.000. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2016 – 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 184.074.783. Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajakrumah mewah DJP Kanwil III Kota Malang akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2017 sebanyak Rp 2.040.650.994. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2016 – 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.015.666.994.

Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah nilai yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2017 sebanyak Rp2.040.650.994. Dapat dilihat di tahun 2017 nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 berarti ada peningkatan jika dilihat dari nilai nominalnya, peningkatannya sebesar Rp.1.015.666.99. hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terlihat lebih banyak yang melakukan penerimaan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dibandingkan dengan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran.

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah, pembayaran Surat Paksa penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah, dan tingkat efektivitas penagihan pajak penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan Surat Paksa.

Tabel 4.1

Pembayaran Surat Paksa di DJP Kanwil III Kota Malang Tahun 2016 dan 2017

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2016	6.048.066.000	1.024.984.000	16,95%
2017	14.052.325.975	2.040.650.994	14,52%

atau Sumber: *Data Primer, 2017*

Jika dilihat dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2016, penerbitan surat paksa di Kantor DJP Kanwil III Kota Malang tercatat Rp.6.048.066.000 dan yang dibayar sebesar Rp 1.024.984.000 atau sekitar 16,95%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif. Tahun 2017 mengalami peningkatan penerbitan

surat paksa sebanyak Rp 14.052.325.975 dan yang dibayar sebesar Rp 2.040.650.994 atau sekitar 14,52%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2017 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a. Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- c. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- d. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e. Penanggung pajak lalai

Berdasarkan efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan rumah mewah dengan potensi pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah .

Tabel 4.2

Pembayaran Surat Teguran di DJP Kanwil III Kota Malang Tahun 2016 dan 2017

Tahun	ST Terbit	ST Bayar	Tingkat Efektivitas
2016	6.802.761.000	142.874.217	2,10%
2017	7.319.324.691	326.949.000	4,46%

atau Sumber: *data primer, 2017*

jika dilihat dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2016, penerbitan surat teguran di Kantor DJP Kanwil III Kota Malang tercatat Rp.6.802.761.000 dan yang dibayar sebesar Rp 142.874.217 atau sekitar 2,10%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak efektif. Tahun 2017 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 7.319.324.691 dan yang dibayar sebesar Rp 326.949.000 atau sekitar 4,46%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2017 tergolong kurang efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
2. Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
3. Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya

5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah yang berasal dari pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah yang dilaksanakan oleh DJP Kanwil III Kota Malang, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di DJP Kanwil III Kota Malang. Rumus untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak Rumah Mewah di DJP}}{\text{Penerimaan Pajak Rumah Mewah di DJP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan surat paksa dengan penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di Kantor DJP Kanwil III Kota Malang akan disajikan di tabel 4.3. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 4.3

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan
Pajak DJP Kantor Wilayah III Kota Malang

Tahun	Pencairan tunggakan pajak	Penerimaan pajak	kontribusi
2016	1.024.984.000	286.483.217.889	0,4%
2017	2.040.650.994	314.129.373.884	0,7%

Sumber : data primer, 2017

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang pada tahun 2016 sebesar 0,4%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.024.984.000,- dengan penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah yang sebesar Rp. 286.483.217.889,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang tergolong sangat kurang. Tahun 2017 penerimaan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan surat paksa sebesar 0,7%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah sebesar Rp 2.040.650.994 dan penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah sebesar Rp 314.129.373.884. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah terhadap penerimaan pajak di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang tergolong sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa
- b) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah yang dilaksanakan oleh DJP Kantor Wilayah III Kota Malang, maka digunakan analisis rumus pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah cukup signifikan terhadap penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang. Rumus untuk menghitung menggunakan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak Rumah Mewah di DJP}}{\text{Penerimaan Pajak Rumah Mewah di DJP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang akan disajikan di tabel 4.4 Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi pencairan

tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan Surat Teguran terhadap penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah secara keseluruhan.

Tabel 4.4

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak DJP Kantor Wilayah III Kota Malang Tahun 2016 dan 2017

Tahun	Pencairan tunggakan pajak	Penerimaan pajak	kontribusi
2016	1.024.984.000	286.483.217.889	0,4%
2017	2.040.650.994	314.129.373.884	0,7%

Sumber: *data primer, 2017*

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang pada tahun 2016 sebesar 0,5%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah sebesar Rp.142.874.217 dengan penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah yang sebesar Rp.286.483.217.889,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah terhadap penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang tergolong sangat kurang.

Tahun 2017 pengaruh pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan surat teguran terhadap penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun

2016 yaitu hanya sekitar 1,0%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah sebesar Rp.326.949.000,- dengan penerimaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah yang sebesar Rp. 314.129.373.884,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah terhadap penerimaan pajak di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- 1) Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud
- 2) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.

C. Kendala Yang Dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak Barang Mewah Terhadap Rumah Mewah

Adapun asas-asas yang tertuang dalam sistem pemungutan pajak yang selalu dilaksanakan Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah, adalah:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak harus menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Berdasarkan pelaksanaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang terdapat beberapa hambatan-hambatan yang seringkali menghambat jalannya pelaksanaan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang, hambatan-hambatan tersebut ada 2 macam, yaitu :

1. Hambatan yang ada di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang khususnya di seksi penagihan (masalah internal) antara lain :
 - a. Koordinasi antara seksi yang terkait belum berjalan seperti yang diharapkan, koordinasi antar seksi ini sangat penting dalam rangka mensukseskan tindakan penagihan pajak. Hal ini karena tindakan penagihan diawali oleh penerbitan surat-surat yang berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedaan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar belum lunas sampai jatuh tempo pembayaran, adakalanya wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya ternyata laporannya tidak sampai ke seksi penagihan, tapi laporan tersebut sampai ke seksi lain yang kebetulan tidak merasa memeriksa laporan dan otomatis tidak memberikan konfirmasi ke seksi penagihan sehingga terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan tindakan penagihan aktif padahal wajib pajak tersebut telah melunasi hutang pajaknya.

- b. Lemahnya administrasi pencatatan dalam pelaksanaan penagihan aktif di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang, pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual, peralatan komputer yang tersedia belum digunakan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak yang ternyata masih belum dilakukan tindakan penagihan tersebut. Lemahnya administrasi pencatatan ini juga sering menyulitkan tugas juru sita. Misalnya juru sita akan menyampaikan surat paksa tetapi ternyata alamat yang tertera pada surat paksa tidak jelas sehingga juru sita harus bersusah payah untuk menemukan tempat tinggal wajib pajak.
 - c. Mengingat wilayah DJP Kantor Wilayah III Kota Malang yang luas dimana jumlah Juru Sita yang difinitif atau tetap yaitu hanya ada 1 (satu) orang di tiap KPP, maka jelas tidak dapat menguasai lapangan dengan sempurna. Sehingga tidak dapat menghasilkan pencairan tunggakan pajak secara maksimal karena keterbatasan tenaga JSPN (Juru Sita Pajak Negara).
2. Hambatan yang timbul di luar DJP Kantor Wilayah III Kota Malang (masalah eksternal) antara lain:
 - a. Wajib Pajak yang kurang mengerti perundang-undangan perpajakan. Ada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang kemudian melunasinya, tetapi ia tidak melapor. Pihak DJP Kantor Wilayah III Kota Malang juga terlambat menerima bukti pembayaran dari instansi lain. Pihak DJP Kantor Wilayah III Kota Malang yang tidak menerima bukti pembayaran tentu saja akan menerbitkan Surat

Teguran, sedangkan wajib pajak tentu saja tidak mau membayar utang pajak yang sudah dibayarnya tersebut. Hal ini merupakan salah satu penyebab banyaknya surat teguran yang tidak dilunasi.

- b. Wajib Pajak yang tidak mau melapor bila perusahaannya bangkrut atau pailit atau wajib pajak sudah tidak aktif lagi. Banyak sekali wajib pajak yang perusahaannya bangkrut atau pailit tidak mau melapor kepada DJP Kantor Wilayah III Kota Malang padahal ia masih mempunyai tunggakan pajak yang masih harus dilunasi. Hal ini akan membuang-buang tenaga juru sita dalam menyampaikan surat paksa, padahal tunggakan pajak tersebut tidak mungkin dapat dilunasi oleh wajib pajak dan tidak ada obyek pajak yang dapat disita.
- c. Wajib Pajak yang pindah alamat tetapi tidak ada pemberitahuan alamatnya yang baru. Hal ini juga akan menyulitkan tugas juru sita dalam menyampaikan surat paksa.
- d. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yang mempunyai kaitan dengan masalah pembayaran dan penagihan pajak harus lebih ditingkatkan lagi.
- e. Aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan bukan atas nama wajib pajak).

D. Solusi Yang Dilakukan Terhadap Kendala Yang Dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak Barang Mewah Terhadap Rumah Mewah

Subjek yang berupa manusia yang harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang berlaku, yaitu harus sudah dewasa dan sehat pikiran, yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atas kuasanya atau ahli warisnya.
2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang:

1. Solusi Internal
 - a. Seksi-seksi yang terkait dalam penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedaan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah harus melakukan koordinasi yang baik dengan seksi penagihan. Koordinasi tersebut selalu dipantau oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Direktorat Jendral Pajak. Untuk meningkatkan kerjasama antar seksi yang terkait dalam pelaksanaan penagihan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasama antar seksi memang sangat diperlukan, karena

penyelesaian suatu pekerjaan memerlukan orang-orang yang mampu bekerjasama antar petugas atau aparat demi keberhasilan suatu pekerjaan yang diembannya. Sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan bantuan orang lain, karena itu diperlukan kerjasama. Tanpa kerjasama tidak mungkin pekerjaan yang dilaksanakan akan berhasil dengan baik.

- b. Administrasi pencatatan harus diperbaiki. Penggunaan perangkat komputer yang telah tersedia sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin disamping pencatatan secara manual. Bukti-bukti pembayaran dari wajib pajak yang telah sampai harus segera dicatat. Data-data tentang wajib pajak harus dilengkapi terutama mengenai domisili wajib pajak agar tidak menyulitkan tugas juru sita dalam menyampaikan surat paksa. Disamping itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, melalui pembinaan terhadap aparat pajak agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik dibidang teknis maupun administrasi perpajakan, sehingga terampil dibidangnya, mempunyai dedikasi tinggi, disiplin dan rasa tanggung jawab sehingga bias menunjang pelaksanaan tugas wajib pajak dan dengan demikian diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- c. Untuk mengatasi masalah ini Kantor Pelayanan Pajak harus menambah petugas Juru Sita minimal 3 (tiga) orang. Dengan bertambahnya petugas Juru Sita kemungkinan besar dapat menghasilkan pencairan tunggakan pajak secara maksimal.

2. Solusi Eksternal

- a. Meningkatkan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini membayar hutang pajak, maka jumlah pajak yang belum dilunasi menjadi berkurang. Penyuluhan tersebut selain merupakan tugas kantor penyuluhan pajak juga merupakan tanggung jawab petugas-petugas yang ada di kantor pelayanan pajak.
- b. Untuk mengatasi masalah Wajib Pajak yang tidak mau melaporkan bila perusahaannya bangkrut atau pailit, petugas administrasi seksi penagihan harus selalu membantu keadaan wajib pajak agar dapat mengetahui jika wajib pajak mengalami bangkrut atau pailit.
- c. Untuk Wajib Pajak pindah alamat tetapi tidak memberitahukan alamatnya yang baru dapat diatasi dengan jalan meminta keterangan dari pemerintah daerah setempat, misalnya kepada kantor kelurahan dimana wajib pajak tersebut berdomisili.
- d. Untuk kendala kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi ini berhubungan dengan penyampaian bukti pembayaran wajib pajak baik melalui Kantor Pos dan Giro maupun KPP lain. Untuk itu kerjasama harus terus ditingkatkan dan dipantau agar pengiriman bukti tersebut jangan sampai terlambat.

- e. Untuk aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan bukan atas nama wajibpajak).Masalah ini dapat diatasi dengan jalan mencari informasi atau keterangan tentang mana yang merupakan aset-aset kepemilikan atas nama WajibPajak dan mana yang bukan merupakan aset-aset kepemilikan atasnama Wajib Pajak. Misalnya tentang kepemilikan rumah bisaditanyakan kepada Kantor Kelurahan Agraria.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dijabarkan dan dianalisis adalah:

1. Efektivitas pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP di Kota Malang tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang adalah kendala internal yaitu koordinasi antar seksi yang terkait belum berjalan seperti yang diharapkan, lamanya administrasi, dan jumlah juru sita yang terbatas. Sedangkan kendala eksternalnya yaitu wajib Pajak yang kurang mengerti perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak pindah alamat tetapi tidak memberitahukan alamatnya yang baru, kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain, serta aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan bukan atas nama wajib pajak).
3. Solusi yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang adalah solusi internal adalah dengan melakukan pemantauan koordinasi antar seksi dan melakukan evaluasi kinerja, mempercepat proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, serta menambah jumlah sumber daya manusia dalam hal ini juru sita pajak. Untuk solusi eksternal adalah mengenalkan dan mensosialisasikan kepada wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan yang baru, bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk selalu mengupdate alamat wajib pajak, melakukan pengawasan terhadap koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan pratinjau kepemilikan aset wajib pajak melalui kantor kelurahan agraria setempat.


B. Saran

1. Untuk DJP Kantor Wilayah III Kota Malang

Diharapkan agar selalu melakukan pengembangan terhadap penagihan pajak terutama penagihan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dengan melakukan pengawasan dalam penagihan serta melakukan evaluasi bulanan sehingga target dan realiasi dalam penagihan pajak berjalan dengan maksimal.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya dan dapat dianalisa kembali dengan objek penelitian yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Press
- Erly Suandy. 2006. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Santoso Brotodiharjo. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Rafika Aditama
- Rochmat Soemitro, 2001, Asas dan Dasar Perpajakan 2, PT Eresco, Bandung
- Safri Narmantu dalam Syofrin Syofyan, Ashar Hidayat, 2003, Hukum Pajak dan Permasalahannya, PT Refika Aditama, Bandung
- Abdul Asri Harahap, 2009, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Perspektif Ekonomi-Politik*, Integra Dinamika Press, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press
- Bwoga Hanantha, *BBN Agus Yoseph, Marsyahrul Tony*, 2005, *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 41
- Early Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Moeljo Hadi. 2003, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),.
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novak, Norma D. (2006), *Tax Administration in Theory and Practice*, Preager Publisher, London
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat
- R. Santoso Brotodiharjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama
- Rochmat Soemitro, 2001 *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT Eresco, Bandung,

Ronny,Hanijito Sumitro,*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,Gahlia Indonesia,Jakarta 1990

Soejono,Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Reneka Cipta:Jakarta,1997

Soerjono,Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta,2007

Tunggul Anshari SN. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Kota Malang: Bayumedia Publising

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentyan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman

Internet

Wajib Pajak Bandel, Malang Serahkan Tagihan Pajak ke Kejaksaan diakses di [http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/02/01/nj3n7g-wp-bandel-malang-serahkan-tagihan-pajak-ke-kejaksaan-pada tanggal 6 Mei 2018](http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/02/01/nj3n7g-wp-bandel-malang-serahkan-tagihan-pajak-ke-kejaksaan-pada-tanggal-6-Mei-2018)

Puluhan rumah mewah disegel Dispenda diakses di <http://www.malangtimes.com/baca/803/19700101/070000/dispenda-puluhan-rumah-mewah-disegel/> pada tanggal 6 Mei 2018

Jenis Penelitian diakses di <http://content.ac.id/definisi/jenis-penelitian.html> pada tanggal 18 Januari 2018

Metode Pengumpulan Data diakses di <http://teorionline.penelitianhukum.com/service/metode-pengumpulan-data/> di akses pada tanggal 18 Januari 2018

Pengertian Populasi dan Sampel <http://sugithewae.wordpress.com/2012/11/13/pengertian-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> di akses pada tanggal 18 Januari 2018